

Prosedur Operasi Pengendalian Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi

Pernyataan

Dokumen ini merupakan *Prosedur Operasi Pengendalian Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi* PT Perusahaan Gas Negara Tbk yang disusun sesuai dengan proses bisnis perusahaan dan mengacu pada regulasi serta standar yang relevan terkait penjagaan kualitas sistem manajemen perusahaan. Pedoman ini mencerminkan komitmen PT Perusahaan Gas Negara Tbk dalam menetapkan pengendalian ketidaksesuaian dan tindakan koreksi di lingkungan perusahaan berdasarkan hasil Audit Internal dan/atau Audit Badan Sertifikasi berupa temuan ketidaksesuaian maupun saran untuk potensi ketidaksesuaian/risiko ataupun peningkatan berkelanjutan.

Pendahuluan

PT Perusahaan Gas Negara Tbk, yang selanjutnya disebut sebagai “PGN”, telah menyatakan komitmennya untuk mewujudkan proses bisnis berkelanjutan yang bertanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat. Dalam melaksanakan visi ini, PGN memahami pentingnya menjaga mutu sistem manajemen perusahaan dengan menyediakan panduan tindakan koreksi bagi ketidaksesuaian yang ditemukan serta mengidentifikasi kausa yang terlibat guna mencegah pengulangan.

Definisi

- **Audit Internal Sistem Manajemen**

Audit Internal Sistem Manajemen merupakan audit yang dilaksanakan oleh Auditor Sistem Manajemen dari internal perusahaan atau pihak ketiga yang ditunjuk, untuk mengaudit kesesuaian pelaksanaan sistem manajemen di Kantor Pusat dan/atau Sales Area sesuai ruang lingkup sistem manajemennya masing-masing.

- **Penanggung Jawab**

Penanggung jawab adalah pejabat sebagai wakil dari Satuan Kerja yang diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai pengelola Sistem Manajemen sesuai ruang lingkup Sistem Manajemennya masing-masing.

- **Pengusul**

Pengusul adalah pekerja PT Perusahaan Gas Negara Tbk

- **PTKP**

PTKP adalah Permintaan Tindakan Koreksi & Pencegahan, yang ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan. PTKP dalam hal Sistem Manajemen K3 dapat juga disebut sebagai Risk Containment Audit (RCA).

Prosedur

Dalam upayanya mempertahankan kualitas sistem manajemen perusahaan, Pedoman ini merincikan tahapan koreksi yang mencakup:

1. Auditor/Pengusul yang menemukan ketidaksesuaian atau potensi ketidaksesuaian mengisi formulir PTKP (O-004/0.20/F01) dan menyerahkannya ke Satuan Kerja terkait dengan tembusan ke Penanggung Jawab;
2. Satuan Kerja penerima formulir PTKP mengkaji penyebab potensi ketidaksesuaian, membuat rencana tindak lanjut, menetapkan batas waktu penyelesaian, dan memberitahukannya ke Auditor/Pengusul dan Penanggung Jawab;
3. Satuan Kerja terkait menangani ketidaksesuaian dengan: menghilangkan ketidaksesuaian, menerima penggunaan melalui konsesi pihak berwenang (dan pelanggan jika memungkinkan), melakukan pencegahan, atau mengambil tindakan terhadap dampak ketidaksesuaian yang ditemukan setelah proses;
4. Penanggung Jawab menerima tembusan formulir PTKP, mencatatnya dalam PTKP Log (O-004/0.20/F02), memantau pelaksanaan tindak lanjut oleh Satuan Kerja sesuai batas waktu, dan meminta Auditor/Pengusul melakukan verifikasi jika PTKP sudah jatuh tempo;
5. Auditor/Pengusul melakukan verifikasi hasil tindak lanjut PTKP; jika sesuai maka PTKP ditutup, jika belum sesuai maka PTKP tetap dibuka dan diberikan batas waktu baru; jika Auditor/Pengusul tidak dapat melakukan verifikasi maka Penanggung Jawab berwenang melakukan verifikasi;
6. Auditor/Pengusul menutup PTKP jika hasil tindak lanjut sudah sesuai dan menyampaikan hasil verifikasi ke Penanggung Jawab; jika Auditor/Pengusul tidak dapat menutup PTKP maka Penanggung Jawab berwenang menutupnya;
7. Penanggung Jawab menerima hasil verifikasi dan memperbarui PTKP Log sesuai hasil verifikasi tersebut.

Pemantauan dan Evaluasi

Sesuai dengan Laporan Keberlanjutan 2024, PGN secara konsisten melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan lingkungan yang mencakup aspek material, air, emisi, dan limbah, sebagai dasar perbaikan berkelanjutan untuk senantiasa memperbaiki upaya keberlanjutan korporat. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), serta dilaporkan secara berkala kepada instansi pemerintah tanpa adanya sanksi atau denda selama periode pelaporan. PGN juga menilai efektivitas sistem manajemen lingkungan melalui berbagai indikator seperti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER), audit internal dan eksternal, serta tingkat kepatuhan terhadap regulasi, guna mengidentifikasi peluang peningkatan kinerja lingkungan perusahaan.

Kesimpulan

Pedoman Prosedur Operasi Pengendalian Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi PGN ini dibuat untuk menjaga mutu sistem manajemen perusahaan melalui penanganan cepat, terukur, dan terdokumentasi terhadap ketidaksesuaian atau potensi ketidaksesuaian yang ditemukan dalam Audit Internal maupun eksternal. Dokumen ini

mengacu pada berbagai standar ISO dan regulasi nasional, serta menjelaskan definisi peran, istilah, dan mekanisme PTKP (Permintaan Tindakan Koreksi & Pencegahan). Setiap tahapan dirancang untuk mencegah pengulangan masalah, memastikan kesesuaian standar, dan mendukung perbaikan berkelanjutan di seluruh lingkup sistem manajemen PGN.

Referensi

Referensi yang digunakan dalam penyusunan pedoman ini antara lain:

- Standar ISO 9001, Persyaratan Sistem Manajemen Mutu;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- Peraturan Kapolri no 24 tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan;
- Standar ISO 45001, Persyaratan Sistem Manajemen K3;
- Standar ISO 14001, Persyaratan Sistem Manajemen Lingkungan;
- Standar ISO 27001, Persyaratan Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
- Standar ISO 37001, Persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
- Standar ISO 19011, Panduan Pelaksanaan Audit Sistem Manajemen;
- Pedoman Sistem Dokumentasi, P-001/O.20;
- Pedoman Sistem Manajemen Mutu, P-002/O.20;
- Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan, P-006/O.20;
- Prosedur Operasi Audit Internal Sistem Manajemen, O-003/O.20.